

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Banten Selama Pandemi COVID-19

Sutirja Wijaya¹, Sinta Ningrum², Rita Myrna³, Nina Karlina⁴

^{1,2,3,4} Department of Public Administration, Universitas Padjadjaran
 sutirjawijaya75@gmail.com¹; sinta.ningrum@unpad.ac.id²; rita.myrna@unpad.ac.id³; nina.karlina@unpad.ac.id⁴;

ABSTRAK

Pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan tidak mudah untuk dikelola terutama di negara berkembang. Instrumen kebijakan yang digulirkan untuk mendorong kepatuhan pajak terkendala masalah perilaku wajib pajak. Kompleksitas kepatuhan pajak dan dampak pandemi covid 19 mendorong perlunya kajian mendalam untuk memahami persoalan tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemic akibat Covid 19. Metode mix metode dengan sekuensial design yang didukung studi kasus kolektif dengan pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan prosedur reduksi, display dan verifikasi. Untuk kuantitatif menggunakan univariate. Hasil penelitian menunjukkan factor yang terkait dengan kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh niat, sikap, Norma subjektif dan kontrol perilaku. Struktur ekonomi turut mempengaruhi upaya menghindari pajak masyarakat pada kelompok yang diidentifikasi tidak patuh dalam membayar pajak. Pada kelompok yang patuh terhadap pajak, pandemi covid 19 tidak berpengaruh. Membayar pajak adalah perilaku prososial dan berdasarkan kesadaran terhadap pentingnya pajak bagi keadilan. Sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived belief control*) mempengaruhi niat dan kepatuhan pajak di tengah kondisi pandemic covid 19. Implikasi praktis yaitu perlunya beragam inovasi teknologi untuk mendorong sikap positif, mempermudah pembayaran pajak, maupun memperluas informasi tentang manfaat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak

Kata Kunci : Peraturan (policy), kepatuhan pajak, kendaraan bermotor, Sosialisasi (*socialization*), *street level bureaucracy*

PENDAHULUAN

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi masalah umum yang terjadi di negara-negara berkembang. Padahal pajak sebagai salah satu sumber dana penting bagi keberlanjutan pembangunan. Kaulu (2021) menjelaskan sebagai kontribusi keuangan wajib yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Pajak sangat penting dalam kebijakan moneter dan fiskal serta menjadi alat untuk memperluas akses keadilan sosial, dan membantu pemerintah mendistribusikan kekayaan. Namun, tidak semua anggota masyarakat ingin membayar pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebagai masalah yang menjadi perhatian baik para akademisi maupun para praktisi.

Tax compliance dipandang sebagai keputusan etik sebagai warga negara. Konsekuensi dari adanya kepatuhan lebih banyak ditujukan untuk menghindari perasaan negatifnya sendiri, seperti merasa bersalah atau melanggar standar moral jika tidak membayar pajak. Rendahnya kepatuhan pajak menurut Alventosa & Olcina (2019) sebagai tantangan pemerintah. Alm et al (2020) menganggap kepatuhan pajak yang rendah sebagai bentuk kejahatan ekonomi atau mengarah pada penghindaran pajak. Tax evasion dinilai melanggar hukum dan menyimpang dari norma sosial. Tax evasion merupakan fenomena global yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia (Islam et al, 2020). Tax evasion sebagai tantangan untuk otoritas pajak dari pembayar pajak (Rashid, 2020). Kedua fenomena yaitu kepatuhan pajak (tax compliance) dan tax evasion adalah dua sisi mata uang yang saling terkait. Keduanya dapat dijelaskan dari beragam perspektif.

Salah satu teori yang dapat menjelaskan tentang perilaku pembayar pajak menurut Kaulu (2021) adalah *Plan behavior theory*. Niat untuk menghindari atau mematuhi pajak ditentukan oleh perceived control behavior, sikap dan norma subjektif. Sejalan dengan Zheng et al., (2019) yang menambahkan dalam sebuah tatanan pemerintah yang demokratis, kepatuhan membayar pajak dapat dilakukan oleh atribut individu. Alm et al (2020) yang mengungkapkan bahwa respon individu terhadap kebijakan pajak sangat beragam. Tanggapan individu yang

berbeda menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan berbagai perilaku individu.

Perilaku individu menjadi fokus perhatian dalam kebijakan pemerintah mengenai pajak. Oleh karena itu diperlukan penjelasan dari perspektif individu agar kepatuhan dapat dipahami sebagai fenomena individu yang kompleks dan memerlukan pemecahan masalah. Sebelumnya Richardson & Sawyer (2001) mengemukakan tentang pentingnya telaah mengenai kepatuhan membayar pajak secara individu. Dijelaskan bahwa sangat dibutuhkan pengetahuan di bidang kepatuhan membayar pajak untuk membuat kemajuan signifikan di masa depan. Penelitian tentang perilaku kepatuhan membayar pajak berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang mengapa wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi dengan undang-undang perpajakan, sehingga membantu pemerintah untuk mengidentifikasi strategi yang mana akan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian diperlukan karena penjelasan ditingkat individu dalam administrasi publik masih sangat jarang dilakukan.

Pendekatan perilaku untuk memahami kepatuhan pajak dari perspektif teori perilaku berencana (TPB) menunjukan adanya orientasi pendekatan interdisipliner antara administrasi publik dengan psikologi dan ilmu perilaku diperlukan untuk memahami fenomena perilaku terkait kebijakan di tingkat mikro (Grimmelikhuijsen, Jilke, Olsen, & Tummers, 2017). Hasil penelitian di tingkat mikro akan digunakan untuk memberikan arah lebih pasti pada tingkatan meso dan makro dalam administrasi publik. Bagi para praktisi, penjelasan di level individu berguna untuk penerapan pendekatan alternatif desain dan implementasi kebijakan (Kasdan, 2020).

Kontribusi pada penelitian ini adalah menjelaskan perilaku kepatuhan pajak berdasarkan teori TPB di tingkat individu dan mengisi kesenjangan lemahnya penelitian ditingkat individu dalam kebijakan publik. Di sisi lain perhatian terhadap lingkungan eksternal seperti struktur ekonomi yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan maupun kepatuhan pajak perlu dilakukan melalui penelitian. Penjelasan tentang

kepatuhan pajak perlu memperhatikan lingkungan ekonomi (D'Attoma, 2018).

Tujuan penelitian adalah menganalisis kepatuhan dalam pembayaran pajak berdasarkan perspektif di tingkat individu dengan menggunakan teori TPB.

Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak sebagai konsep yang bersifat *multidimensional*. Devos (2013) mengemukakan pendekatan teoritis utama untuk kepatuhan pajak umumnya dibagi ke dalam pendekatan 'ekonomi', dan pendekatan perilaku yang menggabungkan pendekatan psikologis sosial dan fiskal. Saad (2014) mendefinisikan sebagai kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan 'semangat' dan aturan hukum maupun administrasi perpajakan tanpa penerapan aktivitas penegakan hukum. Tidak patuh tidak hanya diindikasikan penghindaran pajak, tetapi juga kasus ketika pajak tidak dibayar tepat waktu, baik sengaja atau tidak sengaja (Webley, et al 2010). Randlane (2019) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak adalah derajatnya dimana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kerelaan membayar pajak berdasarkan kesadaran dan kerelaan. Kesadaran tersebut didasarkan pada pengetahuan mengenai fungsi pajak bagi kesejahteraan masyarakat (Zheng et al, 2019).

Niat untuk membayar pajak

Niat sebagai salah satu faktor yang menentukan tindakan membayar pajak. Niat berdasarkan teori *plan behavior theory* (Ajzen, 1991; Jones 2009) sebagai faktor yang menunjukkan upaya individu untuk bertindak. Niat untuk membayar pajak adalah kecenderungan patuh terhadap pajak berdasarkan norma sosial yang bersumber pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam pembayaran pajak (Brizi et al 2015). Taing dan Chang (2020) mendefinisikan *Tax Compliance Intention* dalam sebagai derajat seseorang untuk merencanakan membayar pajak yang didasarkan pada keyakinan atas nilai-nilai yang dapat diperoleh kembali.

Sikap

Sikap merupakan salah satu gagasan dalam teori Fishbein & Ajzen, (1974). Sikap (*attitude*) adalah pernyataan *evaluative* terhadap objek atau peristiwa. Ajzen, (1991)

mengemukakan *attitude* sebagai respon terhadap objek dan peristiwa yang didasarkan pada keyakinan/afektif. Taing dan Chang (2020) menjelaskan *attitude* berdasarkan Fishbein & Ajzen (1974). Sikap berdasarkan kaitannya dengan moral. Sikap adalah sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang dimaksud. Dwivedi et al., (2017) Verkijika dan De Wet, (2018) mengemukakan dalam perspektif yang sama yaitu tingkat evaluasi atau penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu.

Norma subjektif

Norma-norma yang mengatur boleh tidaknya seseorang bersikap, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Rana et al., (2015) mengemukakan norma subjektif sebagai persepsi tentang apa yang dipikirkan secara umum yang dianggap penting bagi seseorang. Taing dan Chang (2019) menjelaskan norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan pada saat melakukan atau tidak melakukan perilaku. Konsep tersebut mengacu pada (Ajzen, 1991). Hujran et al., (2020) mengemukakan norma subjektif secara langsung dan kuat terkait dengan faktor sosial yang mempengaruhi sikap seseorang. Identifikasi diri dengan nilai-nilai lingkungan maupun orientasi individu terhadap nilai menjadi dasar dirumuskannya konsep mengenai norma subjektif.

Perceived Behavioral Control (PBC)

Perceived behavioral control dalam teori Fishbein & Ajzen (1974) sebagai persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk tindakan. Alomari et al (2012) mendefinisikan sebagai keyakinan. Belief menggambarkan persepsi subjektif individu dari probabilitas bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan konsekuensi sesuai harapan. Rana et al., (2015) mendefinisikan *perceived behavioral control* sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan tindakan tertentu. Taing dan Ching (2020) mendefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku yang dirasakan apa adanya dan dianggap mencerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi terhadap rintangan. Hujran et al., (2020) mendefinisikan sebagai

persepsi individu terhadap konsekuensi perilaku tertentu.

Perubahan struktur ekonomi lokal

Struktur ekonomi menggambarkan pola konsumsi dan distribusi dari kegiatan ekonomi sektoral termasuk rumah tangga. Proses transformasi struktural di masa pandemi ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral (*shift-share*) di dalam pendapatan nasional dari sektor pertanian menjadi sektor industri-jasa yang didukung oleh digitalisasi sistem layanan. Lewis (1984) mengemukakan perubahan struktur ekonomi terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Namun seiring adanya krisis akibat bencana kemanusiaan, terjadi perubahan pada struktur ekonomi yang cukup drastis. Menurut teori perubahan struktural, seperti dikemukakan Wijaya et al (2020) diindikasikan dengan pergeseran proses ekonomi, industri, dan perubahan kelembagaan, munculnya industri-industri baru yang menggantikan posisi sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ascani et al., (2020) mengemukakan perubahan struktur ekonomi lokal diakibatkan oleh pandemi dan struktur geografis.

Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan pajak sebagai bentuk kesadaran terhadap fungsi pajak bagi pembangunan. Kesadaran tersebut menggambarkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku individu terhadap perilaku membayar pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap positif terhadap pajak. Brizi et al., (2015) mengemukakan pengetahuan individu mengenai perpajakan, kepercayaan terhadap sistem politik, norma pribadi atau nilai sosial pajak mempengaruhi niat untuk menghindari pajak. Kepatuhan terhadap pajak pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan tinggi baik terhadap aparat maupun kepada penggunaan pajak untuk pembangunan seperti dikemukakan Zheng et al (2019). Kepatuhan dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, tekanan sosial, dan tingkat keyakinan terhadap risiko yang dihadapi serta kemampuan melakukan pengendalian pada saat tidak membayar pajak.

Perubahan struktur ekonomi selama pandemi merupakan fenomena ekonomi yang

dapat menghambat pajak. Penurunan pertumbuhan ekonomi atau menurunnya kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada daya beli atau konsumsi masyarakat. Di sektor produksi terjadi penurunan akibat daya beli yang menurun. Kedua kondisi tersebut menyebabkan tertundanya pembayaran pajak. Struktur ekonomi berpengaruh terhadap terjadinya disparitas regional dalam kepatuhan pajak (D'Attoma, 2018). Perubahan dalam struktur ekonomi dapat dirasakan dari perubahan dalam kegiatan ekonomi. Selama pandemi kemampuan untuk proses digitalisasi yang lebih cepat. Sektor-sektor kegiatan usaha yang bersentuhan dengan teknologi komunikasi dan telah memulai proses digitalisasi baik dalam sistem pelayanan maupun dalam proses produksinya dapat beradaptasi dengan perubahan akibat covid 19. Kegiatan usaha tersebut memungkinkan masyarakat beraktivitas dan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut membuat masyarakat mampu membayar pajak. Namun di sisi lain perubahan struktur ekonomi menghambat sektor usaha yang sebagian besar kegiatannya masih konvensional, aktivitas usaha mengalami kemunduran dan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh pendapatan dan membayar pajak. Hall & Kanaan, (2021) mengemukakan adanya keterkaitan antara kebijakan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Pandemi covid 19 membawa perubahan pada aktivitas ekonomi baik negatif maupun positif. Perubahan tersebut berdampak pada kemampuan pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya.

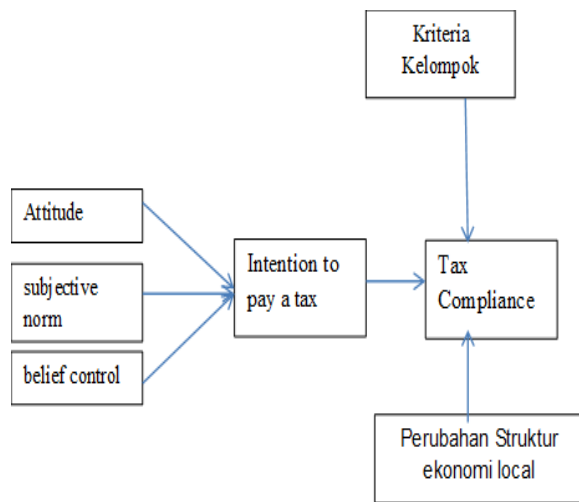
Hipotesis yang diajukan

Ha 1 : Intention memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak

Ha 2 : Terdapat interaksi antara kelompok terhadap kepatuhan pajak selama pandemi

Ha 3 : Terdapat interaksi antara perubahan pada Struktur ekonomi lokal dengan tingkat kepatuhan pajak selama pandemic

Proposed model ada penelitian ini adalah



METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method dengan desain sekuensial expalanatory design. Pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan utama yang didukung oleh studi kasus kolektif kepatuhan pajak masyarakat.

Sampling research

Pada penelitian ini dibatasi sampel yaitu wajib pajak individu kendaraan bermotor Provinsi Banten. Jumlah sampel sebanyak 207 responden untuk pengumpulan data melalui kuesioner. Sumber data studi kasus kolektif yaitu untuk wawancara dilakukan terhadap sebanyak 15 partisipan yang diidentifikasi berdasarkan kepatuhan pajak (waktu pembayaran pajak) dan kelompok yang tidak patuh dalam membayar pajak sebanyak 6 partisipan. Peneliti mengidentifikasi kelompok masyarakat yang selalu patuh terhadap pembayaran pajak dan kelompok yang selalu terlambat dalam membayar pajak. Kedua kelompok tersebut dijadikan responden penelitian. Pemilihan kelompok wajib pajak yang patuh dan tidak patuh didasarkan pada data pembayaran pajak selama 3 tahun terakhir menurut pengakuan responden. Setelah dipetakan wajib pajak berdasarkan kepatuhan, selanjutnya kedua kelompok diberikan kuesioner. Pembagian kuesioner terhadap wajib pajak dilakukan selama 2 minggu. Pengukuran variabel penelitian

Pengukuran *attitude*, *subjective norm*, *perceived behavioral control* dan *intention* mengacu pada konsep utama Fisbein dan Ajzen (1975). *Attitude* mengacu pada moral pajak, membayar pajak adalah kewajiban *favorable* dan *unfavorable* (Cummings dkk, 2009; Taing dan Chang (2020). Pengukuran *subjective norm* mengacu pada Taing dan Chang (2020) yaitu tax fairness dan trust in government. Perceived behavioral control diukur berdasarkan Taing dan Chang (2020) yaitu 1) Power of Authority 2) Tax Complexity 3) Tax Information 4) Tax Awareness. Niat untuk membayar pajak diukur berdasarkan Azjen, (2011) & Hujran et al., (2020) yaitu 1) bermaksud menggunakan sistem pembayaran pajak terbaru, 2) berharap menggunakan pembayaran yang cepat dan tepat di masa depan 3) menyarankan orang lain untuk mengadopsi pembayaran pajak terbaru agar tepat waktu. Kepatuhan pajak mengacu pada Muehlbacher, et al., (2011) & Zheng et al., 2019) yaitu 1) membayar pajak sebagai hal biasa, 2) membayar pajak meskipun tidak ada kontrol pajak. Pengukuran menggunakan skala likert dengan jawaban dari 1 s.d 5, mulai dari sangat tidak setuju s.d sangat setuju.

Pengukuran struktur ekonomi berdasarkan kondisi dinamik perubahan ekonomi selama pandemic yang dirasakan oleh pembayar pajak seperti dalam teori perubahan struktur ekonomi (Wijaya et al, 2020) yaitu adanya perubahan pada sistem layanan ekonomi dan proses digitalisasi ekonomi selama masa pandemi covid 19. Persepsi tentang perubahan tersebut diukur berdasarkan dampak pada wajib pajak yaitu mendapatkan peluang usaha baru & tumbuh (5) Tidak terpengaruh pandemic (4), ada pengaruh tidak signifikan (3), terpengaruh dan mulai beradaptasi (2) dan berubah drastis/menurun/tutup (1). Analisis data menggunakan multivariate analysis (manova) dan kualitatif sebagai pendukung. Proses interpretasi hasil penelitian kualitatif digunakan untuk mempertegas hasil temuan dalam penelitian kuantitatif.

Hasil analisis data

Beragam karakteristik wajib pajak sebagai responden ditinjau dari pekerjaan. Pada umumnya wajib pajak yang terdampak covid sangat parah bekerja di sektor makanan minuman

dan pariwisata. Berbeda dengan wajib pajak yang bekerja di sektor farmasi, maupun obat-obatan tradisional/ herbal, para wajib pajak mengalami peningkatan pendapatan termasuk yang menggunakan platform digital dalam pemasaran produk sebagai reseller. Wajib pajak yang berada di sektor perdagangan hasil pertanian cukup terdampak akibat daya beli dan pembatasan apad aktivitas.

Hanya sebagian kecil yang tidak terdampak dan berhasil mendapatkan peluang selama pandemic atau sebesar 5,7 % atau sejumlah 12 responden. Sebesar 86 % atau 178 responden tidak terpengaruh secara signifikan dan tetap bisa bekerja seperti biasa meskipun mengalami penurunan. Sebesar 3 % responden lainnya mengemukakan cukup terpengaruh signifikan dengan adanya covid 19 meskipun mulai beradaptasi. Wajib pajak yang termasuk tidak beroperasi atau tutup hanya 5.3 % dari total keseluruhan responden atau 11 responden.

Hasil analisis data deskriptif menunjukkan tingkat kepatuhan pajak pada kelompok wajib pajak yang dikenal patuh tidak berubah secara signifikan meskipun menghadapi pandemic covid 19. Pada kelompok wajib pajak yang terbiasa menunggak dan tidak membayar tepat waktu memiliki kecenderungan yang semakin menguat untuk memperlambat pembayaran pajak. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi variabel

Variabel	Mean	Kategori
Attitude	3.6	cukup
Norma subjektif	3.2	kurang
Belief control	3.7	rendah
Intention	3.4	cukup
Perubahan struktur ekonomi	1.8	kurang

Data menunjukkan sikap wajib pajak kurang. Gambaran sikap wajib pajak menunjukkan perlunya perhatian baik melalui kebijakan maupun melalui para aparatur pajak. Membangun sikap positif antara lain meningkatkan kepercayaan terhadap pajak, keadilan, layanan publik serta kepercayaan terhadap penggunaan pajak. Subjectivitas norm sebagai sumber nilai bagi kepatuhan belum sepenuhnya dieplorasi dan dijadikan sebagai dasar untuk menjamin niat

membayar pajak. *Perceived control* yang tinggi menunjukkan bahwa sebenarnya para pembayar pajak memiliki kemampuan untuk mengontrol konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap pajak. Konsekuensi dari tidak membayar pajak lebih pada hukuman administrative yang dapat diprediksi oleh pembayar pajak. Perubahan struktur ekonomi dianggap kurang artinya situasi pandemic tidak terlalu banyak membawa perubahan pada struktur ekonomi di Provinsi banten menurut para pembayar pajak.

Analisis inferensial menunjukkan bahwa sikap, Norma subjektif dan belief control mempengaruhi intention dan intention memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 2. Hasil uji korelasi

Variabel	Intention	Sig.F	Kepatuhan change
sikap	0.462	0.00	
Norma subjektif	0.444	0.00	
belief control	0.482	0.00	
Intention			0.693 (Sig.F change= 0.00)

Sesuai dengan hasil pengujian, Masing-masing model dapat memprediksi variabel yang dipengaruhi. R square yang menunjukkan pengaruh sikap terhadap intention sebesar 21.3 %. Pengaruh Norma subjektif terhadap intention untuk membayar pajak adalah 19.7 %. Pengaruh belief control terhadap intention adalah 23.2 %. Secara bersama-sama ketiga variabel tersebut mempengaruhi intention sebesar 26 %. Pengaruh intention terhadap perilaku kepatuhan adalah 0.693. Hasil pengujian menunjukkan masing-masing variabel independent mempengaruhi secara signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat intention untuk membayar pajak berpengaruh terhadap perilaku membayar pajak sebesar 48,7 %. Pandemic covid 19 tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pajak. Pada masing-masing kelompok baik kelompok yang selalu membayar pajak tepat waktu dengan kelompok yang tidak patuh tidak terpengaruh secara signifikan. Meskipun hasil wawancara

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kelompok yang tidak patuh semakin menguat ketidak patuhannya seperti dapat dilihat pada hasil pengujian sebagai berikut

Tabel 3. Tests of Between-Subjects Effects

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square
Corrected Model	30.491 ^a	16	1.906
Intercept	559.211	1	559.211
category	5.975	4	1.494
Impact of local economic structure	.941	4	.235

Dependent Variable: Tax Compliance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan pada struktur ekonomi akibat pandemic tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan para pembayar pajak. Nilai F Change 0.535 dengan signifikansi sebesar 0.710 atau > dari 0.05. Artinya perubahan ekonomi yang diindikasikan dengan penurunan daya beli masyarakat, produktivitas rendah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Tidak terdapat interaksi antara perubahan pada struktur ekonomi local dengan tingkat kepatuhan pajak selama pandemic

Diskusi penelitian

Kepatuhan pajak yang didasarkan pada kesadaran moral dan sikap pro sosial selama pandemic tidak menurun. Situasi ekonomi yang mengalami kontraksi akibat pembatasan baik pada konsumsi dan produksi tidak mempengaruhi kelompok pembayar pajak yang diidentifikasi patuh membayar pajak. Kewajiban pajak tidak hanya menunjukkan kesadaran moral terhadap pajak. Membayar pajak adalah bentuk kepedulian terhadap upaya untuk membantu negara dalam menghadapi bencana kemanusiaan.

Sikap dan perilaku yang menunjukkan kepeduliannya terhadap fungsi pajak sebagai alat untuk memperluas akses keadilan dan kesetaraan justru memperkuat pembayar pajak selama pandemic covid 19. Para wajib pajak menilai lebih tepat waktu dalam membayar pajak sebagai prioritas. Berbeda dengan kelompok yang terbiasa tidak patuh terhadap pajak, kondisi pandemic memperkuat perilaku untuk menghindari pajak meskipun tidak signifikan. Kondisi ekonomi seperti dikemukakan D'Attoma,

(2018) berpengaruh terhadap terjadinya disparitas regional dalam kepatuhan pajak. Potensi terjadinya perbedaan kepatuhan akibat perbedaan regional ada terlebih di masa pandemic akibat covid 19.

Niat, attitude, Norma subjektif, perceived control dapat menjelaskan variasi perilaku kepatuhan terhadap pajak. Sejalan dengan konsep Zheng et al (2019) yang mengemukakan tentang adanya kepercayaan tinggi pembayar pajak pada penggunaan pajak untuk pembangunan sebagai predictor kepatuhan pajak. Dari perspektif TPB, niat membayar pajak erat kaitannya dengan motivasi, atau dorongan internal pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Niat tersebut tumbuh karena adanya keyakinan atas nilai-nilai yang dapat diperoleh kembali misalnya pembangunan, pemerataan keadilan, kemudahan dan keadilan untuk para pembayar pajak dalam mengakses layanan layanan publik. Oleh karena itu untuk mendorong niat maka diperlukan instrument kebijakan yang dapat merubah sikap masyarakat yang masuk dalam kategori bukan pembayar pajak yang taat. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan mendorong inovasi pada sistem layanan pajak maupun merubah sistem layanan pajak menjadi lebih proaktif dan nyaman bagi para pembayar pajak.

Di sisi lain pemerintah berkewajiban membangun sistem nilai yang menunjukkan bahwa kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban moral sebagai warga negara yang baik. Pemerintah perlu mendorong berkembangnya norma sosial yang dijadikan acuan bagi ketidak patuhan pajak. Sejalan dengnan Brizi et al., (2015) bahwa kecenderungan untuk tidak patuh terhadap pajak didasarkan pada lemahnya mekanisme kontrol dan sanksi yang diberikan berdasarkan norma sosial yang bersumber pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam pembayaran pajak di masyarakat. Niat untuk patuh membayar pajak bukan bersumber pada ketakutan, tetapi berdasarkan kesadaran dan kontrol sosial masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mengoptimalkan instrument untuk menghukum secara proporsional dan mendidik masyarakat agar taat pajak. Bagi pembayar pajak yang patuh,

penghargaan serta kepercayaan tinggi perlu ditingkatkan dan dijaga terutama dari sisi penggunaan pajak oleh negara. Isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam masalah perpajakan sebagai isu sensitif yang dapat mengurangi kepercayaan pembayar pajak yang patuh.

Bagi pembayar pajak yang tidak patuh, Instrumen untuk menghukum ketidak patuhan pajak berada pada prinsip edukasi. Prinsip tersebut mendasari setiap tindakan dalam memberikan hukuman terhadap ketidakpatuhan pembayaran kendaraan. Prinsip tersebut melekat pada sistem atau kebijakan hukuman atas pajak seperti pembayaran denda pajak maupun pajak yang disertai dengan interaksi yang mengarahkan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, edukasi yang dapat meningkatkan kepercayaan pembayar pajak terhadap sistem politik yang mengarahkan pada keadilan pajak, serta pemaparan mengenai adanya kesesuaian antara kewajiban membayar pajak dengan norma pribadi atau orientasi nilai sosial pembayar pajak dapat disampaikan secara perlahan melalui pendidikan dan hukuman terhadap pajak. Kedua sisi tersebut diimplementasikan secara proporsional melalui interaksi sosial antara individu dengan para aparatur sipil perpajakan.

KETERBATASAN

Pada penelitian ini, kepatuhan pajak hanya pada pembayar pajak kendaraan bermotor. Struktur ekonomi yang diteliti yaitu berdasarkan sektor rumah tangga masing-masing pembayar pajak. Bencana kemanusiaan covid telah mempengaruhi kemajuan ekonomi rumah tangga pembayar pajak.

KESIMPULAN

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk membayar pajak. Pada kelompok yang patuh terhadap pajak situasi pandemic tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Pada kelompok yang tidak patuh terdapat pajak kecenderungan untuk tidak membayar pajak semakin menguat. Implikasi praktis yaitu

perlunya memberikan sanksi yang edukatif dalam masalah ketidakpatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1974). Attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. *Psychological Review*, 81(1), 59–74.
- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology & Health*, 26(9), 1113–1127.
- Alm, J., Enami, A., & McKee, M. (2020). Who Responds? Disentangling the Effects of Audits on Individual Tax Compliance Behavior. *Atlantic Economic Journal*.pp 2-15 ; Springer
- Alomari, M., Woods, P., & Sandhu, K. (2012). Predictors for e-government adoption in Jordan. *Information Technology & People*, 25(2), 207–234.
- Alventosa, A., & Olcina, G. (2019). Tax compliance and wealth inequality. *Applied Economics Letters*, 1–5.
- Ascani A., Faggian.,A., Montresor., (2020) The geography of COVID-19 and the structure of local economies: The case of Italy. *J Regional Sci.* 2020;1–35
- Boianovsky, M. (2019). *Arthur Lewis and the Classical Foundations of Development Economics. Research in the History of Economic Thought and Methodology*, 103–143.
- Brizi, A., Giacomantonio, M., Schumpe, B. M., & Mannetti, L. (2015). Intention to pay taxes or to avoid them: The impact of social value orientation. *Journal of Economic Psychology*, 50, 22–31.
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artificial field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70(3), 447–457.
- D’Attoma, J. (2018). What explains the North–South divide in Italian tax compliance? An experimental analysis. *Acta Politica*.

- Devos, K. (2013). Tax Compliance Theory and the Literature. Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour, 13–65.
- Dwivedi, Y.K., Rana, N.P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M.D. and Clement, M. (2017), “An empirical validation of a unified model of electronic government adoption (UMEGA)”, Elsevier, Vol. 34 No. 2, pp. 211-230
- Figueroa, m. (2004). W. Arthur lewis versus the lewis model: agricultural or industrial development? The Manchester School, 72(6), 736–750.
- Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. G. (2017). Behavioral publik administration: Combining insights from publik administration and psychology. *Publik Administration Review*, 77(1), 45–56.
- Hall, J.L., & Kanaan, D.Z.,(2021) State Tax Policy, Municipal Choice, and Local Economic Development Outcomes: A Structural Equation Modeling Publik Administration Review, Vol. 9999, Iss. 9999, pp. 1–16
- Hujran, O., Abu-Shanab, E. and Aljaafreh, A. (2020), "Predictors for the adoption of e-democracy: an empirical evaluation based on a citizen-centric approach", *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 14 No. 3, pp. 523-544.
- Islam., Ur Rshid, M.d. H, Hossain, S.Z., Hasmi, R.,, (2020). Publik policies and tax evasion: evidence from SAARC countries . *Heliyon* 6 (2020)
- Jones 2009) Understanding and Improving Use-Tax Compliance: A Theory of Planned Behavior Approach. A dissertation. University of South Florida
- Kasdan, D. O. (2020). Do Koreans like being nudged? Survey evidence for the contextuality of behavioral publik policy. *Rationality and Society*,
- Kaulu, B. (2021). Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*
- Leach, M., MacGregor, H., Scoones, I., & Wilkinson, A. (2020). Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development. *World Development*, 105233.
- Lewis, W.A.,(1984) The State Of Development Theory., *The American Economic Review*, 74 (1), pp 1-10
- Muehlbacher, S., E. Kirchler, and H. Schwarzenberger. 2011. Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics* 32 (1): 89–97
- Rana, Nripendra Pratap; Dwivedi, Yogesh K.; Lal, Banita; and Williams, Michael D., "Assessing Citizens' Adoption of a Transactional E-Government System: Validation of the Extended Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB)" (2015). PACIS 2015 Proceedings. 217
- Randlane, K. (2015). *Tax Compliance as a System: Mapping the Field*. *International Journal of Publik Administration*, 39(7), 515–525.
- Richardson, M & Sawyer, A.J (2001) A taxonomy of the tax compliance literature: further findings, problems and prospects. *Academia*. 16 AUSTRALIAN TAX FORUM
- Saad, N (2014) Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. 2nd World Conference On Business, Economics And Management- WCBEM 2013. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (2014) 1069 – 1075
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Publik Administration*, 1–12.
- Verkijika, S.F. and De Wet, L. (2018), “E-government adoption in sub-Saharan Africa”, *Electronic Commerce Research and Applications*, Elsevier, Vol. 30, pp. 83-9
- Webley, P., Robber, H., Elffers, H., & Hessing, D. (2010). *Tax evasion: An experimental approach*. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Wijaya A., Ilmi, Z., Darma, D.C., (2020)

Economic Performance: Leading Sektor,
Economic Structure and
Competitiveness of Export Commodities
Journal of Business, Economics and
Environmental Studies 10-3 (2020) 23-
33.

Zheng, B., Gu, Y., & Xu, D. (2019). *No Taxation
Without Representation? An Empirical
Examination of the Relationship Between
Democratization and Tax Compliance.
Chinese Political Science*